



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~130/204~~ TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

↓ ↓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Purbalingga, Kalimanah, dan Padamara untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Camat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Camat se Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/204 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros Kelurahan; dan
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi:
 - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:
 - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan
 - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan
 - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - 1) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan
 - 3) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BUPATI PURBALINGGA, ↓


DYAH HAYUNING PRATIWI ↓